

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Perkembangan teknologi merupakan suatu ketentuan umum yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat. Perkembangan teknologi mempunyai dampak yang besar dalam berbagai kehidupan manusia, baik dalam hal sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan lain sebagainya. Sebagaimana seperti negara-negara maju lainnya, Indonesia tidak bisa menutup diri dari perkembangan teknologi yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk bisa menyediakan kebutuhan demi menunjang perkembangan teknologi tersebut, seperti sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. Pemerintah pada hakikatnya merupakan suatu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana pemerintah selalu dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan efisien dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi sistem kerja yang dulunya dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, sekarang bisa dilakukan secara digital yang ditandai dengan pemerintah yang telah memanfaatkan *Elektronik Government*. *Elektronik Government* atau pemerintah elektronik merupakan salah satu bentuk model pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti administrasi pelayanan

publik, pengawasan dan pengendalian sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan dan dikendalikan oleh suatu sistem. Oleh karena itu, terdapat hal-hal penting yang berkaitan dengan *e-government* yang utama adalah internet, selanjutnya yaitu tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah lebih maksimal dalam menjalankan tujuan pokok serta fungsinya. Langkah yang harus diperhatikan dalam menghadapi persiapan pelaksanaan *e-government* adalah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* tersebut.³

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, bahwa tujuan dari pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dengan pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah wajib mengusahakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat ataupun daerah serta masyarakat luas, guna terjalin suatu sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat.⁴

³ Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan System Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hal. 8

⁴ Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Melalui pengembangan *e-government* Badan Peradilan Umum di Indonesia sudah mulai menerapkan sistem elektronik dalam berbagai pelayanannya. Seperti contohnya dalam pelayanan permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar sudah mulai menerapkan aplikasi surat keterangan elektronik (*e-raterang*). *E-raterang* merupakan suatu inovasi badan peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan surat keterangan secara online. Aplikasi surat keterangan (*e-raterang*) diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan peradilan dalam melakukan permohonan surat keterangan di Pengadilan. Tujuan lain dari aplikasi ini adalah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja di bawahnya.⁵

Pengadilan Negeri Blitar merupakan salah satu Peradilan Umum yang telah mengimplementasikan aplikasi *e-raterang* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (*e-raterang*).⁶

⁵ Website Pengadilan Negeri Blitar, dalam <https://pn-blitar.go.id/berita/berita-terkini/48-eraterang-media-permohonan-surat-keterangan-secara-online>, diakses pada jum'at, 12 Oktober 2023 pukul 00.20 WIB

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (*e-raterang*)

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya dijumpai dengan hukum positifnya saja, tetapi banyak kaidah yang berkembang seperti salah satunya adalah hukum Islam. Islam tidak bisa terlepas dari alat-alat Negara, banyak dari nilai-nilai agama Islam yang dianggap mewakili banyak kalangan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik secara legal maupun secara formal.⁷ Kaitannya dalam Islam yang mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dan politik dikenal dengan istilah *siyasah*. *Siyasah* secara umum berarti mengatur kebijaksanaan yang bersifat politik untuk mencapai tujuan dari suatu negara. *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. Menurut Bahasa *fiqh* berarti faham. Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa berarti mengatur, *siyasah* juga mengandung makna bertindak pada suatu dengan yang patut untuknya.⁸

Siyasah bisa diartikan sebagai pemimpin yang mengatur dengan cara membawa kemaslahatan. Jika kata *fiqh* dan *siyasah* digabungkan menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperindah permasalahan rakyat dan mengatur masyarakat dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah. Menurut Abdul Wahab al-Khallaaf, *siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal bersifat umum bagi negara Islam dengan menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan tidak melewati batas-batas syari'ah

⁷ Hamsah Hasan, "Hubungan Islam dan negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ahkam* 1, vol.25 No. 1 April 2015, hal. 25

⁸ Wahhab al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hal. 19

dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum.⁹ Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal, untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nas-nas yang rinci dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah.¹⁰ Ruang lingkup Fiqh Siyasah yaitu *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Qadlaiyyah, Siyasah Harbiah, dan Siyasah Idariyyah*.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kajian *Fiqh Siyasah* pada bidang *Siyasah Idariyyah*, yaitu bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata *idariyyah* berasal dari kata *adara asy-syay'a yadiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. *Siyasah idariyyah* memiliki arti administrasi sebagai pedoman atau titik fokus dalam penelitian ini. Administrasi Negara merupakan keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam syariat Islam berujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan melalui suatu pendataan ataupun tulisan.¹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 28

¹⁰ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hal. 10

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)¹²

Menurut Yusuf al-Qardhawi, mengartikan bahwa ayat tersebut ditunjukkan kepada para pejabat agar melaksanakan amanat dan ditujukan kepada hakim agar menghakimi atau menghukumi dengan adil. Hal ini merupakan peringatan akan adanya kerusakan umat dan negara jika kedua hal tersebut tidak dilaksanakan.¹³ Dalam Islam juga mengajarkan bahwa ketika kita memberikan barang ataupun jasa, maka haruslah kita memberikan kualitas yang baik dan tidak merendahkan kualitas kepada orang lain. Selain itu dalam QS Al-Maidah ayat 49 juga dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah, 2020), hal. 87

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1996), hal.

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan Sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS Al-Maidah: 49) ¹⁴

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa sidat tulis menulis seperti administrasi, registrasi, ataupun bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Seperti dalam pembuatan surat keterangan di Pengadilan Negeri juga termasuk kedalam tanda bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman jika terdapat permasalahan tentang individu yang mungkin timbul dalam proses kehidupannya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁵ Sejak diluncurkannya aplikasi e-raterang pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Blitar sudah mulai menerapkan penggunaan aplikasi E-raterang sebagai bentuk inovasi dari perwujudan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan serta mempersingkat waktu dan tenaga bagi pemohon surat keterangan di Pengadilan Negeri. Namun pada faktanya dari bulan Januari – Oktober 2023 terdapat 1290 permohonan surat keterangan dan 200 diantaranya

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 116

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

masih dilakukan secara offline. Hal ini dikarenakan beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi yang pertama yaitu ketika aplikasi e-raterang mengalami down system atau sistem eror sehingga aplikasi e-raterang tidak bisa diakses oleh pemohon, selain itu juga adanya kesulitan pemohon dalam melakukan permohonan surat keterangan karena kurangnya kefahaman akan suatu teknologi.¹⁶ Selain itu setelah pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi e-raterang pemohon harus datang ke Pengadilan untuk menukarkan surat permohonan dengan surat keterangan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, dengan membawa persyaratan yang belum termuat dalam aplikasi e-raterang tersebut.¹⁷

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Aplikasi Surat Keterangan Elektronik Atas Kemudahan Pemohon Dalam Permohonan Surat Keterangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Observasi di Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 3 November 2023

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Nurwono, selaku Panitera Muda Bagian Hukum di Pengadilan Negeri Blitar pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 Pukul 09.00 WIB

1. Bagaimana implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar?
3. Bagaimana implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan perspektif *Siyasah Idariyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan dari pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar

3. Untuk menganalisis implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan perspektif *Siyasah Idariyah*

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai landasan berpikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai implementasi aplikasi surat keterangan elektronik. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khususnya di bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Pengadilan Negeri Blitar

Bagi Pengadilan Negeri Blitar penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan tolak ukur efisiensi permasalahan terkait

dengan implementasi aplikasi elektronik surat keterangan terhadap kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya pemohon surat keterangan elektronik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk senantiasa saling memahami segala bentuk kendala terkait dengan permohonan surat keterangan melalui aplikasi elektronik surat keterangan di Pengadilan.

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan informasi dan rujukan dalam pengembangan ilmu peradilan khususnya terkait dengan implementasi aplikasi elektronik surat keterangan di Pengadilan Negeri.

E. Penegasan Istilah

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat banyak istilah didalamnya. Agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan yang hendak penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terpusat pada kajian yang akan diteliti maka penulis memberikan definisi konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Bertujuan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Aplikasi Surat Keterangan Elektronik

Aplikasi berasal dari kata *application* yaitu bentuk benda dari kata kerja *to apply* yang dalam Bahasa Indonesia artinya pengolah.¹⁸ Secara istilah, aplikasi komputer adalah perangkat lunak computer yang menggunakan kemampuan computer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pemakai. Aplikasi merupakan suatu program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan pada komputer ataupun smartphone oleh pengguna.¹⁹ Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang dikembangkan atau di program dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan penggunanya.

Aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) merupakan layanan surat keterangan elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada dengan menggunakan komputer atau

¹⁸ Hasugian, *Pengertian Aplikasi*, dalam <https://lesmardin1988.wordpress.com/2014/08/13/pengertian-aplikasi/> diakses pada 16 Oktober 2023

¹⁹ Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Rantai Pasok*, (Bogor: IPB Press, 2011), hal. 281

smartphone. Aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan surat keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk bahan dalam penyusunan perencanaan pengawasan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan dapat memperoleh informasi dari satuan kerja dibawahnya.²⁰

b. Surat Keterangan

Surat merupakan suatu alat penyampaian informasi atau keterangan-keterangan baik itu (keputusan, pemberitahuan, permintaan, dan sebagainya), secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain.²¹ Keterangan merupakan kelompok kata yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu hal. Surat keterangan merupakan sebuah surat yang dibuat untuk memberikan keterangan tentang kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan. surat keterangan juga bisa digunakan untuk memberitahu bahwa seseorang atau suatu kelompok pernah melakukan suatu kegiatan atau sebaliknya. Surat keterangan

²⁰ Pengadilan Negeri Blitar, ERATERANG – Media Permohonan Surat Keterangan Secara Online, dalam <https://pn-blitar.go.id/index.php/8-berita/48-eraterang-media-permohonan-surat-keterangan-secara-online>, diakses pada 16 Oktober 2023

²¹ Wusanto Ignasius *Kerasipan 1*, (Jakarta: Kanisius, 1991), hal. 111

merupakan surat resmi yang isinya untuk menerangkan mengenai seseorang atau sesuatu hal untuk suatu keperluan yang resmi.²²

c. Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan suatu bidang yang mengurusı terkait dengan administrasi negara. Administrasi negara dalam syariat Islam memiliki tujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan melalui pendataan atau administrasi.²³ Pengertian administrasi negara secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain dari administrasi merupakan keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha untuk terwujudnya suatu tujuan yang diharapkan.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “*Implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan (studi kasus di Pengadilan Negeri Blitar)*”. Menjelaskan terkait dengan implementasi aplikasi permohonan surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam

²² Pengertian Surat Keterangan, dalam <https://www.suratresmi.net/surat-keterangan/#!>, diakses pada 16 Oktober 2023

²³ Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, hal. 2

²⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), hal. 87-88

permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar, mendeskripsikan kendala dan solusi dalam aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar, serta mendeskripsikan implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) terhadap kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan perspektif *Siyadah Idariyah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memberikan pembahasan dalam 6 bab sistematika pembahasan yaitu:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang berkaitan dengan program *e-government*, pengertian aplikasi surat keterangan elektronik, pengertian surat keterangan, mekanisme permohonan surat keterangan, *Siyadah Idariyah*, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan, serta kendala dan solusi dalam aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Di mana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang berkaitan dengan implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan, kendala dan solusi dalam aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar, dan implementasi aplikasi surat keterangan elektronik (e-raterang) atas kemudahan pemohon dalam permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Blitar berdasarkan perspektif *Siyasah Idariyah*

BAB VI Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan secara singkat terkait

dengan data yang diperoleh dari uraian atas fokus penelitian, kemudian juga mencakup saran yang berisikan tanggapan atas permasalahan yang diteliti.